



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2007 NOMOR 12 SERI E**

**PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR : 291 TAHUN 2007
TENTANG
KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
DI KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2007**

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian untuk mewujudkan program Ketahanan Pangan Nasional;
- b. bahwa agar penyediaan pupuk dengan harga wajar sampai di tingkat petani, dipandang perlu ditetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2007;
- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3586);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 66/Permentan/OT.140/12/2006 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2007;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 521.3.05/27 Tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk dan Pestisida Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2003 Nomor 24 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 37).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2007.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banjarnegara;
2. Bupati adalah Bupati Banjarnegara;
3. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung;
4. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) di tingkat pengecer resmi atau kelompok tani;
5. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan usaha budidaya tanaman yang meliputi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Hijauan Makanan Ternak dan budidaya ikan atau udang;
6. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk Urea, NPK, ZA, dan SP-36 di dalam negeri;
7. Distributor pupuk adalah badan usaha yang sah dan ditunjuk oleh Produsen Pupuk untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran pupuk bersubsidi dalam partai besar untuk dijual kepada pengecer resmi di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya;
8. Pengecer resmi adalah perorangan atau badan usaha yang ditunjuk oleh Distributor untuk melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung hanya kepada konsumen akhir (petani/pekebun/peternak/pembudidaya ikan atau udang);
9. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan yang dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;

10. Petani adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura;
11. Pekebun adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat;
12. Peternak adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan untuk budidaya tanaman hijauan makanan ternak;
13. Pembudidaya adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan untuk budidaya ikan atau udang;
14. Rencana Definitif Kebutuhan kelompok (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk yang disusun oleh kelompok berdasarkan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi untuk tanaman pangan atau standar teknis untuk tanaman perkebunan yang akan dibeli oleh petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang;
15. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KP3 adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati untuk tingkat Kabupaten.

BAB II

PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang.

Pasal 3

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud Pasal 2, tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III
KEBUTUHAN PUPUK DAN
ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 4

- (1) Kebutuhan Pupuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2007 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis dengan mempertimbangkan alokasi anggaran subsidi pupuk tahun 2007.
- (3) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud ayat (1) dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (4) Rincian kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud ayat (2) diajukan oleh petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang berdasar Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh atau Koordinator Petugas Pertanian setempat.

Pasal 5

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di suatu wilayah tertentu sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2), akan dipenuhi melalui relokasi antar wilayah.
- (2) Kekurangan alokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diusulkan pemenuhannya kepada Gubernur.
- (3) Relokasi antar wilayah kecamatan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati setelah mendapat alokasi tambahan/relokasi.

BAB IV
CADANGAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 6

Apabila alokasi pupuk bersubsidi di wilayah kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, maka atas rekomendasi KP3 Kabupaten, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk di wilayah bersangkutan dari alokasi bulan berikutnya atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun.

BAB V
PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)

Pasal 7

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud Pasal 2 terdiri atas Pupuk Urea, SP-36, Za dan NPK yang diadakan oleh produsen.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah PT. Pupuk Sriwijaya dan PT. Petrokimia Gresik.

Pasal 8

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) harus diberi label tambahan yang berbunyi “Pupuk Bersubsidi Pemerintah” yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus.

Pasal 9

- (1) Pengecer resmi yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pupuk Urea : Rp 1.200,00 / kg;
 - b. Pupuk ZA : Rp 1.050,00 / kg;
 - c. Pupuk SP-36 : Rp 1.400,00 / kg;
 - d. Pupuk NPK : Rp 1.600,00 / kg.
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud ayat (2) dalam kemasan 50 kg atau 20 kg yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang di kios pengecer resmi secara tunai.

Pasal 10

Produsen sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), distributor dan pengecer resmi wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Pasal 11

Pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan menteri perdagangan tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

Produsen berkewajiban melakukan monitoring dan pengawasan terhadap penyediaan, penyaluran dan harga pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya.

Pasal 13

- (1) KP3 melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) KP3 dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Petugas Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) dan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM).

Pasal 14

- (1) KP3 wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banjarnegara.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 24 April 2007

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 24 April 2007

SEKRETARIS DAERAH

Cap ttd,

S Y A M S U D I N

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2007 NOMOR 12 SERI E

Diumumkan di Banjarnegara
Pada tanggal 24 April 2007

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

DIDIK KLITYO BINTORO, S.H., MM

Pembina Tingkat I
NIP. 010 234 642